



PUTUSAN
Nomor 256/Pid.B/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDIKA ARIS PUTRA NUSRONLANA BIN NASRON AJIB**
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /17 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kalak Rt. 16 Rw. 04 Desa Pagerwojo Kec. Buduran Kab. Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Sopir)

Terdakwa Andika Aris Putra Nusronlana Bin Nasron Ajib ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 28 April 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 22 Mei 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan tanggal 21 Juli 2025

Terdakwa tidak di dampingi Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 256/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 23 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 23 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 256/Pid.B/2025/PN Sda



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andika Aris Putra Nusronlana Bin Nasron Ajib telah melakukan tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andika Aris Putra Nusronlana Bin Nasron Ajib dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan Truk L-9615-UJ.
 2. 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman untuk kendaraan truk L-9615-UJ
 3. 1 (satu) lembar berita acara cek fisik kendaraan truk L-9615-UJ.
 4. 4 (empat) buah ban luar truk merk Duratum.
 5. 4 (empat) buah ban.
 6. 1 (satu) set turbo di antaranya 1 (satu) set manifold truk dan turbo.

Dikembalikan kepada PT Merak Jaya Beton)

4. Menetapkan agar Terdakwa Andika Aris Putra Nusronlana Bin Nasron Ajib membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada tuntutannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Andika Aris Putra Nusronlana Bin Nasron Ajib bersama-sama dengan KOMARI Bin PRASUN (Berkas Terpisah) pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekitar Pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Januari Tahun 2025 bertempat di Perum Anggrek Mas Desa Pagerwojo Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, "telah mengambil barang berupa 4 (empat) ban luar merk Duraturn ,4 (empat) ban

[Signature] Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 256/Pid.B/2025/PN Sda 1/2



dalam,2 (dua) velk dum trek, 1 (satu) set turbo di antaranya pipa balikan,pipa hisap ,pipa RGR dan selang udara serta 1 (satu) unit mani pol yang sebagian atau seluruhnya adalah milik PT. Merak Jaya Beton untuk dimiliki secara melawan Hukum”, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Awalnya pada hari tanggal lupa sekitar bulan agustus 2024 Terdakwa Andika Aris Putra Nusronlana Bin Naron Ajib melamar dan diterima menjadi sopir di PT.Merak Jaya Beton. Kemudian pada tanggal 28 Agustus 2024 Terdakwa Andika Aris Putra Nusronlana Bin Naron Ajib di berikan pegangan atau tanggung jawab operasional kendaraan dum truck No.Pol L 9615 UJ dengan No.Lambung 726 dengan status Terdakwa Andika Aris Putra Nusronlana Bin Naron Ajib sebagai pekerja harian lepas di mana hanya mendapat gaji manakala ada atau saat Terdakwa Andika Aris Putra Nusronlana Bin Naron Ajib melakukan pengiriman saja dengan sitem borongan dan besaran gaji atau borongan jasa tergantung jauh dekatnya jarak pengiriman dan setiap setelah melakukan pengiriman kendaraan harus masuk ke garasi PT.Merak Jaya Beton yang ada di Ds.kauman Kec.Porong Kab.Sidoarjo. Terdakwa Andika Aris Putra Nusronlana Bin Naron Ajib terakhir melakukan pengiriman pada bulan Desember di wilayah porong dan setelah pengiriman, Terdakwa Andika Aris Putra Nusronlana Bin Naron Ajib tidak memasukan atau menempatkan kendaraan tersebut ke garasi tetapi diparkir di area kosong belakang Perum Anggrek Mas yang terletak di Desa Pagerwojo Kec.Buduran Kab.Sidoarjo.
- Selanjutnya karena lama tidak melakukan pengiriman, pada tanggal 8 januari 2025 Terdakwa Andika Aris Putra Nusronlana Bin Naron Ajib menghubungi Komari Bin Prasun (Berkas terpisah) dengan maksud menawarkan onderdil kendaraan dum truck yang di butuhkan dan Terdakwa Andika Aris Putra Nusronlana Bin Naron Ajib menyampaikan kalau onderdil tersebut masih menempel pada kendaraan yang dipegang oleh nya yang merupakan milik PT.Merak Jaya Beton dan diparkir di belakang Perum Anggrek Mas. Setelah Komari Bin Prasun (Berkas terpisah) menyetujuinya mereka kemudian sepakat untuk bertemu dimana Terdakwa Andika Aris Putra Nusronlana Bin Naron Ajib menunggu di lokasi. Sekitar Pukul 12.00 Wib Komari Bin Prasun (Berkas terpisah) tiba di lokasi bersama temannya. Pada saat tiba di lokasi dan melihat kendaraan tersebut Terdakwa Andika Aris Putra Nusronlana Bin

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 256/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Naron Ajib meminta harga untuk 1 (satu) ban luar seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (set) turbo serta 1 (satu) set manipol seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hal tersebut langsung di setujui oleh Komari Bin Prasun (Beraks Terpisah). Terdakwa Andika Aris Putra Nusronlana Bin Naron Ajib menyampaikan bahwa setelah Komari Bin Prasun (Berkas terpisah) melepas ban luar, agar Komari Bin Prasun (Berkas terpisah) memasangkan kembali ban lain sebagai penggantinya walaupun jelek. Selanjutnya Terdakwa Andika Aris Putra Nusronlana Bin Naron Ajib bersama-sama dengan Komari Bin Prasun (Berkas terpisah) langsung melepas onderdil tersebut dengan alat yang sudah di bawa oleh Komari Bin Prasun (Beraks terpisah), setelah selesai Terdakwa Andika Aris Putra Nusronlana Bin Naron Ajib meminta uangnya kepada Komari Bin Prasun (berkas terpisah) dan langsung di berikan uang tunai sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) oleh Komari Bin Prasun (berkas terpisah) di lokasi tersebut. Kemudian sekitar 5 hari setelah pembayaran yang dilakukan di lokasi parker kendaraan drum truck tersebut, Komari Bin Prasun (berkas terpisah) kembali memberikan uang tunai kepada Terdakwa Andika Aris Putra Nusronlana Bin Naron Ajib sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) di tempat kosnya, 1 minggu kemudian Komari Bin Prasun (berksa terpisah) kembali memberikan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan juga mentransfer melalui aplikasi dana nomor Terdakwa Andika Aris Putra Nusronlana Bin Naron Ajib sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya Terdakwa Andika Aris Putra Nusronlana Bin Naron Ajib kurang lebih 1 minggu setelah melepas onderdil tersebut juga menjual 2 velk kepada rombongan keliling seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Andika Aris Putra Nusronlana Bin Naron Ajib bersama-sama dengan Komari Bin Prasun (berkas terpisah), PT Merak Jaya Beton mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp38.350.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa Andika Aris Putra Nusronlana Bin Nasron Ajib bersama-sama dengan Komari Bin Prasun (berkas terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 256/Pid.B/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Obed Kaitan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Merak Jaya Beton sebagai tem garasi porong dan kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan sopir borongan sejak tanggal 27 Agustus 2024 di PT. Merak Jaya Beton, tetapi tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang onderdil kendaraan dum treck colt disel Isuzu No.Pol : L 9615 UJ milik PT. Merak Jaya Beton yang berkantor di Jl.Mastrip No.70 Surabaya garasi di Jl.Arteri Porong Kec.Porong Kab.Sidoarjo berupa:
 - 7 (tujuh) set roda kendaraan dum treck di antaranya : 7 (tujuh) ban luar merk Duraturn ,7 (tuju) marset), 7 (tuju) ban dalam, 7 (tujuh) velk.
 - 1 (satu) set turbo di antaranya pipa balikan,pipa hisap ,pipa RGR dan selang udara .
 - 1 (satu) unit mani pol.
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik Merak Jaya Beton di ketahui pada hari senin, tanggal 13 Januari 2025 sekira jam 21.53 Wib di jalan area perumahan anggrek mas Ds.Pagerwojo Kec.Buduran Kab.Sidoarjo tepatnya di area belakang perbatasan perumahan, pengemudinya adalah terdakwa.
- Bahwa Sebelum onderdil hilang kendaraan berada di plen Kediri kendaraan tersebut di gunakan untuk pengiriman hotmix di wilayah Kediri.
- Bahwa bermula saat dari kantor memberikan informasi kalau kendaraan dum treck colt disel Isuzu No.Pol : L 9615 UJ belum masuk garasi padahal sudah selesai kirim karena saksi selaku HRD transportasi maka melakukan cek ke garasi dan benar tidak ada kendaraan tersebut masuk, kemudian saksi menghubungi terdakwa, tetapi terdakwa tidak dapat di hubungi, sehingga saksi kemudian melaporkan ke manager transportasi yaitu saksi Setyo Wibowo untuk di lakukan pengecekan dan dari pengecekan tersebut di ketahui kalau onderdil kendaraan banyak yang hilang

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 256/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketentuan dari perusahaan adalah setiap kendaraan diambil di garasi yang terletak di Jl.Arteri Porong Kec.Porong Kab.Sidoarjo, dan apabila selesai pengiriman maka kendaraan harus kembali di parkirkan di garasi tersebut.
- Bahwa terdakwa setelah melakukan pengiriman terakhir ke Kediri tidak memarkirkan kembali kendaraan tersebut di garasi Jl.Arteri Porong Kec.Porong Kab.Sidoarjo, tetapi malah membawanya ke belakang ruko yang terletak di Perumahan Anggrek Mas yang terletak di Desa Pagerwojo Kec. Buduran Kab. Sidoarjo.
- Bahwa benar setelah mengetahui keberadaan kendaraan dum treck colt disel Isuzu No.Pol : L 9615 UJ tersebut saksi bersama dengan saksi SETYO WIBOWO langsung melakukan pengecekan di area perum anggrek mas, dan setelah dilakukan pengecekan oleh mekanik banyak onderdil yang hilang dan kendaraan posisi tidak bisa di jalankan, sehingga kendaraan tersebut harus di derek
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. MERAK JAYA BETON mengalami kerugian sebesar Rp.38.350.000,-(tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti, saksi mengenalnya
2. Saksi Eko Prasetyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di PT. Merak Jaya Beton sebagai mekanik dan kenal dengan terdakwa karena saksi pernah beberapa kali melakukan pengecekan kendaraan yang di kendari oleh terdakwa
 - Bahwa saksi mengetahui kalau onderdil kendaraan milik PT. Merak Jaya Beton ada yang hilang karena pada saat itu saksi sebagai mekanik yang bertugas untuk melakukan pengecekan
 - Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 13 Februari 2025 sekitar jam 22.00 Wib saksi di telpon oleh saksi Setyo Wibowo selaku manager transportasi di PT.Merak Jaya Beton dan di suruh datang di perumahan anggrek mas sidoarjo, untuk melakukan pengecekan kendaraan dum treck colt disel Isuzu No.Pol L 9615 UJ lambung 726 yang sopir pemegangnya adalah terdakwa, sesampainya di lokasi parkirnya kendaraan tersebut, saksi melihat kondisi keadaan tersebut bodi masih utuh tetapi, saksi melihat semua ban sudah berubah atau terpasang tidak layak pakai serta rusak. Kemudian saksi melakukan pengecekan dengan cara membuka cabin dan setelah terbuka saksi melihat pada

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 256/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



poisi tempat manipol serta turbo dalam keadaan kosong, sehingga kendaraan tidak bisa di nyalakan atau tidak bisa jalan, dah hal ini langsung saksi laporkan kepada saksi Setyo Wibowo, sehingga kemudian kendaraan tersebut harus di derek.

Bahwa keesokan harinya saksi mengetahui bahwa kendaraan tersebut sudah terparkir di garasi perusahaan yang terletak di Jl. Arteri Kec. Porong dan saksi di suruh melakukan pengecekan kembali dengan di sesuaikan data yang ada dan di terima oleh sopir dari kantor saat serah terima, kemudian setelah saksi sesuaikan dengan dengan data yang ada barang yang hilang berupa :

- 7 (tujuh) set roda kendaraan dum treck diantaranya : 7 (tujuh) ban luar merk Duraturn, 7 (tujuh) marset, 7 (tujuh) ban dalam, 7 (tujuh) velk.
- 1 (satu) set turbo di antaranya pipa balikan, pipa hisap, pipa RGR dan selang udara
- 1 (satu) unit mani pol.
- Setelah itu saksi melaporkan hasil pengecekan kepada kantor dan tugas saksi slesai.-

3. Saksi Setyo Wibowo, dipersidangan di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Merak Jaya Beton sebagai manager kendaraan dan saksi kenal dengan terdakwa sebagai sopir borongan lepas di PT. Merak jaya beton.
- Bahwa saksi mengetahui adanya onderdil kendaraan milik PT. Merak Jaya Beton yang hilang dan yang mengambil adalah terdakwa
- Bahwa awalnya sekira tanggal 11 Januari 2025 selaku manager transportasi PT.Merak Jaya Beton saksi mendapat laporan dari team transport garasi porong yaitu saksi Obed Kaitan yang menyampaikan bahwa kendaraan dum treck colt disel Isuzu No.Pol : L 9615 UJ belum masuk garasi padahal pengiriman sudah selesai dan sudah kurang lebih 7 hari belum masuk garasai dan tidak ada laporan serta informasi dari sopir dan sopir yang memegang tanggung jawab adalah terdakwa, dan terdakwa tidak dapat di hubungi
- Bahwa setelah mendapat laporan dari saksi Obed, saksi bersama-sama dengan saksi Obed berusaha untuk mencari keberadaan kendaraan tersebut dengan berkeliling sidoarjo tetapi tidak ketemu dan saksi juga berusaha untuk menghubungi terdakwa, tetapi terdakwa masih tidak bisa



di hubungi

- Bahwa tanggal 13 Januari 2025 sekitar Pukul 15.00 WIB saksi kemudian mendapatkan no telpon istri terdakwa dan menghubungi terdakwa melaluiistrinya, dimana pada saat ditanyakan keberadaan kendaraan tersebut terdakwa mengatakan bahwa memarkirkannya di belakang ruko perumahan Anggrek Mas yang terletak di Desa Pagerwojo Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, atas informasi tersebut saksi bersama dengan saksi OBED langsung melakukan pengecekan di lokasi dan benar saat di cek terlihat kendaraan dum treck colt disel No.Pol : L 9615 UJ ada di area perum anggrek mas bagian belakang.
 - Bahwa setelah menemukan kendaraan tersebut, saksi langsung menghubungi saksi Eko selaku mekanik untuk melakukan pengecekan, dan setelah dilakukan pengecekan oleh saksi Eko selaku mekanik diketahui banyak onderdil yang hilang dan kendaraan posisi tidak bisa di jalankan kemudian saksi foto dan melaporkan kepada pimpinan
 - Bahwa onderdil yang hilang di antaranya adalah:
 - 7 (tujuh) set roda kendaraan dum treck dianataranya : 7 (tujuh) ban luar merk Duraturn, 7 (tujuh) marset, 7 (tujuh) ban dalam, 7 (tujuh) velk.
 - 1 (satu) set turbo di antaranya pipa balikan, pipa hisap, pipa RGR dan selang udara .
 - 1 (satu) unit mani pol.
 - Bahwa dengan adanya onderdil yang hilang tersebut maka kendaraan tidak bisa di jalankan, dan harus di derek untuk bias di bawa ke garansi yang terletak di Jl. Arteri Kec. Porong Kab. Sidoarjo
 - Bahwa atas kejadian tersebut PT. Merak Jaya Beton mengalami kerugian sebesar Rp.38.350.000,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti, saksi mengenalnya Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan
- 4.Saksi Komari Bin Prasun dipersidangan di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa awalnya pada hari pada rabu tanggal 8 januari 2025 sekira jam 11.00 Wib saksi di hubungi terdakwa dengan maksud menawarkan onderdil kendaraan dum truck yang saksi butuhkan dan di sampaikan kalau onderdil tersebut masih menempel pada kendaraan dan di parkir di belakang perum anggrek mas Ds.Pagerwojo Kec.Buduran Kab.Sidoarjo,



setelah itu saksi di ajak bersama melepas onderdil tersebut dari kendaraan dan terdakwa menunggu di lokasi

Bahwa pada hari rabu tanggal 8 Januari 2025 sekira jam 12.00 Wib di perum anggrek mas Ds.Pagerwojo Kec.Buduran Kab.Sidoarjo tepatnya di area lahan kosong belakang perum anggrek mas, saksi bersama dengan terdakwa mengambil barang onderdel atau spertpart kendaraan dum truck No.Pol : L 9615 UJ dengan No.Lambung 726 berupa :-

- 4 (empat) ban luar merk Duraturn, 4 (empat) ban dalam,
- 1 (satu) set turbo di antaranya pipa balikan, pipa hisap ,pipa RGR dan selang udara .
- 1 (satu) unit mani pol.

Bahwa yang mengambil barang onderdel atau spertpart kendaraan dum truck No.Pol : L 9615 UJ adalah terdakwa di bantu saksi dan Aziz yang saat kejadian tidak mengetahui barang tersebut milik siapa, hanya saksi suruh bantu melepas saja

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekira jam 12.00 Wib Terdakwa telah mengambil onderdel atau spertpart kendaraan dum truck No.Pol : L 9615 UJ dengan No.Lambung 726 milik PT.Merak Jaya Beton berupa :
 - 4 (empat) ban luar merk Duraturn ,4 (empat) ban dalam,2 (dua) velk dum trek.
 - 1 (satu) set turbo di antaranya pipa balikan,pipa hisap ,pipa RGR dan selang udara .
 - 1 (satu) unit mani pol.
- Bahwa di ketahui oleh pengurus PT.Merak Jaya Beton pada hari senin tanggal 13 Januari 2025 di perum anggrek mas Ds.Pagerwojo Kec.Buduran Kab.Sidoarjo tepatnya di area lahan kosong belakang perum anggrek mas
- Bahwa yang mengambil barang onderdel atau spertpart kendaraan dum truck No.Pol : L 9615 UJ adalah terdakwa di bantu saksi Komari dan Aziz yang saat kejadian tidak mengetahui barang tersebut milik siapa, hanya saksi suruh bantu melepas saja
- Bahwa Terdakwa mengambil onderdel atau spertpart kendaraan dum truck No.Pol : L 9615 UJ dengan No.Lambung 726 tersebut tidak ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu PT.Merak Jaya Beton atapun

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 256/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pimpinan atau karyawan lain kemudian barang –barang tersebut Terdakwa jual kepada saksi Komari dengan harga sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli rompong nasi goreng di Kediri sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya untuk kebutuhan sehari – hari Terdakwa

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya
- Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan Truk L-9615-UJ
2. 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman untuk kendaraan truk L-9615-UJ
3. 1 (satu) lembar berita acara cek fisik kendaraan truk L-9615-UJ.
4. 4 (empat) buah ban luar truk merk Duratum
5. 4 (empat) buah ban
6. 1 (satu) set turbo di antaranya 1 (satu) set manifold truk dan turbo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekira jam 12.00 Wib Terdakwa telah mengambil onderdel atau spertpart kendaraan dum truck No.Pol : L 9615 UJ dengan No.Lambung 726 milik PT.Merak Jaya Beton berupa :
 - 4 (empat) ban luar merk Duraturm ,4 (empat) ban dalam,2 (dua) velk dum trek.
 - 1 (satu) set turbo di antaranya pipa balikan,pipa hisap ,pipa RGR dan selang udara .
 - 1 (satu) unit mani pol.
- Bahwa Terdakwa sebagai sopir borongan lepas di PT. Merak jaya beton.
- Bahwa di ketahui oleh pengurus PT.Merak Jaya Beton pada hari senin tanggal 13 Januari 2025 di perum anggrek mas Ds.Pagerwojo Kec.Buduran Kab.Sidoarjo tepatnya di area lahan kosong belakang perum anggrek mas
- Bahwa Terdakwa mengambil onderdel atau spertpart kendaraan dum truck No.Pol : L 9615 UJ dengan No.Lambung 726 tersebut tidak ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu PT.Merak Jaya Beton atapun pimpinan atau karyawan lain kemudian barang –barang tersebut

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 256/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa jual kepada saksi Komari dengan harga sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli rompong nasi goreng di Kediri sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya untuk kebutuhan sehari – hari Terdakwa

- Bahwa yang mengambil barang onderdel atau spertpart kendaraan dum truck No.Pol : L 9615 UJ adalah terdakwa di bantu saksi Komari dan Aziz yang saat kejadian tidak mengetahui barang tersebut milik siapa, hanya saksi suruh bantu melepas saja
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Merak Jaya Beton mengalami kerugian sebesar Rp.38.350.000,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya
- Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian Kepunyaan Orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur delik tersebut sebagai berikut:

Unsur kesatu Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah tertuju pada orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan atas perbuatannya tersebut terdakwa dapat diminta pertanggungan jawab menurut hukum ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki yang bernama Andika Aris Putra Nusronlana Bin Nasron Ajib yang identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat



dakwaan penuntut Umum telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sebagai identitas dirinya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Andika Aris Putra Nusronlana Bin Nasron Ajib tersebut adalah benar yang dimaksud sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak terdapat *error in persona* atas diri terdakwa .Bawa selama dalam persidangan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang menjadi alasan yang dapat menghapus dari kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan sebagaimana diuraikan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya dihadapan hukum.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa ini dinyatakan telah terpenuhi;

Unsur kedua Mengambil Sesuatu Barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain yang diikuti dengan peralihan hak atau penguasaan atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa terdakwa pada hari pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekira jam 12.00 Wib Terdakwa telah mengambil onderdel atau spertpart kendaraan dum truck No.Pol : L 9615 UJ dengan No.Lambung 726 milik PT.Merak Jaya Beton berupa 4 (empat) ban luar merk Duraturn ,4 (empat) ban dalam,2 (dua) velk dum trek, 1 (satu) set turbo di antaranya pipa balikan,pipa hisap ,pipa RGR dan selang udara dan 1 (satu) unit mani pol.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut terungkap bahwa onderdel atau spertpart kendaraan dum truck No.Pol : L 9615 UJ dengan No.Lambung 726 berupa 4 (empat) ban luar merk Duraturn ,4 (empat) ban dalam,2 (dua) velk dum trek, 1 (satu) set turbo di antaranya pipa balikan,pipa hisap ,pipa RGR dan selang udara dan 1 (satu) unit mani pol milik PT.Merak Jaya Beton tersebut telah beralih atau berpindah dari tempat semula ke tempat lain di bawah penguasaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur Mengambil Sesuatu Barang ini telah terpenuhi ;

Unsur Ketiga Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa 4 (empat) ban luar merk Duraturn ,4 (empat) ban dalam,2 (dua) velk dum trek, 1 (satu) set turbo di antaranya pipa balikan,pipa hisap ,pipa RGR dan selang udara dan 1 (satu) unit mani pol yang diambil



terdakwa seluruhnya adalah milik PT.Merak Jaya Beton dan sama sekali bukan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur Keempat Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah tanpa alas hak yang sah atau tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa terdakwa mengambil 4 (empat) ban luar merk Duraturn ,4 (empat) ban dalam,2 (dua) velg dum trek, 1 (satu) set turbo di antaranya pipa balikan,pipa hisap ,pipa RGR dan selang udara dan 1 (satu) unit mani pol tanpa seijin atau sepengertahan dari pemiliknya yaitu PT.Merak Jaya Beton dan maksud terdakwa mengambil barang - barang tersebut adalah untuk dijual dan uangnya di pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa seolah olah barang - barang tersebut adalah milik dari terdakwa, ;

Menimbang, akibat perbuatan Terdakwa, PT.Merak Jaya Beton mengalami kerugian sejumlah Rp.38.350.000,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur ke lima Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa mengambil barang onderdel atau spartpart kendaraan dum truck No.Pol : L 9615 UJ milik PT.Merak Jaya Beton adalah terdakwa dibantu saksi Komari dengan demikian unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur delik dari dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 256/Pid.B/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan Truk L-9615-UJ, 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman untuk kendaraan truk L-9615-UJ, 1 (satu) lembar berita acara cek fisik kendaraan truk L-9615-UJ, 4 (empat) buah ban luar truk merk Duratum, 4 (empat) buah ban, 1 (satu) set turbo di antaranya 1 (satu) set manifold truk dan turbo, berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa barang bukti tersebut keseluruhan adalah milik dari PT Merak Jaya Beton, maka terhadap barang bukti tersebut di perintahkan di kembalikan kepada PT Merak Jaya Beton

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andika Aris Putra Nusronlana Bin Nasron Ajib** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan "
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 256/Pid.B/2025/PN Sda



3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan Truk L-9615-UJ.
 2. 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman untuk kendaraan truk L-9615-UJ
 3. 1 (satu) lembar berita acara cek fisik kendaraan truk L-9615-UJ
 4. 4 (empat) buah ban luar truk merk Duratum
 5. 4 (empat) buah ban
 6. 1 (satu) set turbo di antaranya 1 (satu) set manifold truk dan turbo.
- Dikembalikan kepada PT Merak Jaya Beton
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 oleh kami, Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H., Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Syahbani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Maryani Sri Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H.

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Diana Syahbani, S.H., M.H.